

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT
PASAL 353 KUHP¹**

Oleh: David Hutagaol²

Dosen Pembimbing:

Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

Wilda Assa, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik penganiayaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan umum yang berupa tubuh manusia. Jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355. 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk

membuktikan adanya suatu tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling*, maka diperlukan alat bukti menurut Ketentuan Pasal 183 KUHP, sistem pembuktian dalam KUHP.

Kata kunci: Sanksi pidana, penganiayaan, kematian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu maka tuntutan agar diberikannya sanksi kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak melakukan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya.³

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358.⁴

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101427

³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hal. 41.

⁴ Lihat Bab XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358.

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik penganiayaan?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bahan pustaka yang mencakup asas-asas hukum dan prinsip hukum yang mencakup penerapan hukum pidana materil (KUHP), dan dasar pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap delik penganiayaan (hukum pidana formal) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu:⁶

- 1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian.
Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP.
Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1)

akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja.

- 2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.
Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (3) merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- 3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.
- 4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 24.

⁶ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 17.

Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adapun dalam memberikan pertimbangan hukum oleh hakim mendasarkan pada beberapa hal seperti : Surat dakwaan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam perbuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai Hukum

pidana materil seperti unsur-unsur dari perbuatan yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.⁷

Dalam membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah, syarat tersebut terdapat dalam Pasal ayat (2) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:⁸

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama Lengkap, Tempat lahir, Umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Antara poin a dan b tersebut diatas, syarat yang terpenting yang harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat yang ada di poin b karena apabila syarat yang ada di poin tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau *Van Recgtswegenieting*.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pada dasarnya menentukan bahwa surat dakwaan itu harus berisi:⁹

- a. Suatu uraian yang cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b. Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;
- c. Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, yang dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 59.

⁸ *Ibid*, hal. 60-61.

⁹ Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa menggunakan Dakwaan Kumulatif Subsidaritas yaitu pertama Pasal 338 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam dakwaan subsidair, atau dakwaan kedua primair Pasal 351 ayat (1), lebih subsidair Pasal 351 ayat (3).¹⁰

Dalam dakwaan kumulatif subsidaritas majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu, yang mana dakwaan kesatu penuntut umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya.¹¹

Suatu proses pengadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan saksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan *Negatif-wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut Undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHP dikatakan sebagai sistem pembuktian negatif karena:¹²

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;

- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu:¹³

- 1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian.
- 2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.
- 3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
- 4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.

- a. Pasal 351 ayat (3) KUHP.
Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Pasal 353 ayat (3) KUHP.
Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hal. 70.

¹¹ *Ibid*.

¹² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 408-409.

¹³ M.H. Tirtamidjaja, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta, 1995, hal. 66.

dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

c. Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.

d. Pasal 355 ayat (2) KUHP

Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikendaki pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penulis beranggapan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan unsur dari tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu Primair maupun dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "Pembunuhan dan Penganiayaan" yaitu pada Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar, dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya selain hal ini yang menjadi permasalahan bukanlah masalah apakah seseorang perlu melakukan perlawanan agar bisa dikategorikan sebagai alasan pembenar, akan tetapi agar masalah tersebut bisa dipandang dasar pembenar jika melihat fakta dan keterangan saksi jelas bahwa tidak ada tindakan pembelaan terpaksa seperti yang dikatakan pada pasal 48 sebagai alasan

pembenar dilihat dari luka yang diterima korban tidak menunjukkan bentuk pembelaan terpaksa, maka hal-hal alasan pemaaf dan pembenar tidak terdapat dan tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian mengenai pembicaraan terhadap subjudul dan penjelasan diatas ini di maksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang mengandung pidana. Dengan demikian putusan pengadilan di tuntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (pasal 184 KUHP).

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan dapatlah di sebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

b. Pertimbangan Non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa di topan dengan pertimbangan non-yuridis yang

bersifat psikologis, sosiologis, dan kriminologis.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan umum yang berupa tubuh manusia. Jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355 yang adalah sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
 - b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
 - c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
 - d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
 - e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
 - f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP)
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Delik Penganiayaan dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak di teliti dengan baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1)

undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling*, maka diperlukan alat bukti menurut Ketentuan Pasal 183 KUHP, sistem pembuktian dalam KUHP antara lain:

- a. *Wettelijk* atau undang-undang-lah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa.

Maka majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

1. Diharapkan agar rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana segera disahkan oleh DPR, karena KUHP yang berlaku sekarang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
2. Diharapkan agar penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar Moh. H.A.K., *Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas tentang Sistem Pidanaan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Ilyas Amir, *Azas-azas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.

¹⁴ Vina Amelia Aristantia, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pongedar Uang Palsu (Studi Putusan No.13/pid/sus.anak/2016/PN.Met)*, Fakultas HUKUM Universitas Lampung, 2017, hal. 9.

- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- _____, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Prakoso Djoko, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, 1987.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Prodjohamijojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Saleh Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat*, Sinar Baru, 1983, Bandung.
- _____, *Hukum Pidana*, Jilid I A-B. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2001.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Tirtaamidjaja M.H., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta, 1995.
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas, Surakarta, 1986.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Jurnal**
- Aristantia Amelia Vina, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu (Studi Putusan No.13/pid/sus.anak/2016/PN.Met)*, Fakultas HUKUM Universitas Lampung, 2017.
- Website**
- Anshory Makmum, *Pidana Penganiayaan*, Diakses melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2018/01/pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 5 Januari 2018.
- Pembunuhan Berencana. diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana pada tanggal 10 Januari 2018
- Syahrudin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*. Diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2018/01/pengertianindakpidana.penganiayaan.html>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.